



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486/KMK.03/2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4323);

4. Keputusan Presiden Nomor 228 / M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002 tentang Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN.

Pasal 1

- (1) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan.
- (2) Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan ditanggung oleh Pemerintah.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , dihitung secara bulanan dan tidak disetahunkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 2

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai tetap atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja yang berstatus sebagai pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya atas penghasilan dari pekerjaan adalah sebesar jumlah penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dikalikan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
- (3) Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang oleh Pekerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) atas jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan sebulan sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja atas penghasilan Pekerja dari pekerjaan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (3).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Pajak Penghasilan yang terutang oleh Pekerja, yang ditanggung oleh Pemerintah, dan yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib dilaporkan baik dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pekerja dan atau dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi Kerja sesuai ketentuan umum yang berlaku.

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pemotong Pajak Penghasilan yang terlanjur menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja sampai dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan ini, dapat melakukan pembetulan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 atau melakukan penyesuaian perhitungan pada saat membuat SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan melakukan perhitungan kembali Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setelah Tahun Takwim berakhir, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Oktober 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,-

BOEDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KERALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

KOEMORO WARSITO S.H.
NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 486 /KMK.03/2003
TENTANG TENTANG PAJAK PENGHASILAN
YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI
PEKERJAAN

CONTOH CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
DARI PEKERJAAN YANG TERUTANG OLEH PEKERJA, YANG DITANGGUNG
OLEH PEMERINTAH DAN YANG HARUS DIPOTONG OLEH PEMBERI KERJA

1. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1.400.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Gaji dan tunjangan sebulan Rp 1.400.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp 1.400.000,00) Rp 70.000,00

Iuran Pensiun Rp 25.000,00

Rp 95.000,00

Penghasilan Neto sebulan

Rp 1.305.000,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.305.000,00

Rp 15.660.000,00

PTKP setahun:

- untuk WP sendiri Rp 2.880.000,00

- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00

Rp 4.320.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 11.340.000,00

PPh Pasal 21 terutang setahun:

5% x Rp 11.340.000,00

Rp 567.000,00

PPh Pasal 21 terutang sebulan

Rp 47.250,00

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah:

Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah

Rp 1.000.000,00

Pengurangan:

Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) Rp 50.000,00

Iuran Pensiun Rp 25.000,00

Rp 75.000,00

Penghasilan Neto sebulan:

Rp 925.000,00

PTKP sebulan:

- untuk WP sendiri Rp 240.000,00

- tambahan WP kawin Rp 120.000,00

Rp 360.000,00

Penghasilan Kena Pajak sebulan

Rp 565.000,00

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan:

5% x Rp 565.000,00

Rp 28.250,00

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja

= Rp 47.250,00 - Rp 28.250 = Rp 19.000,00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Mariko Hutadjulu adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, menerima THR sebesar Rp. 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Mariko Hutadjulu menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

1) PPh atas Gaji dan THR

Gaji setahun (12 X Rp.1.200.000,00)	Rp	14.400.000,00
THR	Rp	600.000,00
Total Penghasilan setahun	Rp	15.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 15.000.000,00)	Rp	750.000,00
Iuran Pensiun (12 X Rp.25.000,00)	Rp	300.000,00
	Rp	1.050.000,00
Penghasilan Neto	Rp	13.950.000,00
PTKP setahun:		
- untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00
- tambahan WP kawin	Rp	1.440.000,00
	Rp	4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	9.630.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun:		
5% x Rp 9.630.000,00	Rp	481.500,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji dan THR	Rp	40.125,00

2) PPh Pasal 21 atas Gaji

Gaji	Rp	1.200.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 1.200.000,00)	Rp	60.000,00
Iuran Pensiun	Rp	25.000,00
	Rp	85.000,00
Penghasilan Neto sebulan	Rp	1.115.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.115.000,00	Rp	13.380.000,00
PTKP setahun:		
- untuk WP sendiri	Rp	2.880.000,00
- tambahan WP kawin	Rp	1.440.000,00
	Rp	4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp	9.060.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun:		
5% x Rp 9.060.000,00	Rp	453.000,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas gaji	Rp	37.750,00

3) PPh atas THR

(Rp.40.125,00 - Rp. 37.750,00)	Rp.	2.375,00
--------------------------------	-----	----------



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah:		
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah	Rp	1.000.000,00
Pengurangan:		
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00)	Rp	50.000,00
Iuran Pensiun	Rp	<u>25.000,00</u>
	Rp	<u>75.000,00</u>
Penghasilan Neto sebulan:	Rp	925.000,00
PTKP sebulan:		
- untuk WP sendiri	Rp	240.000,00
- tambahan WP kawin	Rp	120.000,00
	Rp	<u>360.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sebulan	Rp	565.000,00
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan:		
5% x Rp 565.000,00	Rp	28.250,00
c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja		
= Rp 40.125,00 - Rp 28.250 = <u>Rp 11.875,00</u>		

3. Sudir Gunanto adalah pegawai tetap di PT Jawa Sumatera Cemerlang. Ia memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, serta menerima bonus sebulan gaji, yaitu sebesar Rp. 1.200.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Sudir Gunanto belum menikah.

Karena Penghasilan Sudir Gunanto dalam Bulan Desember totalnya melebihi Rp. 2.000.000,00 (gaji Rp. 1.200.000,00 dan bonus Rp. 1.200.000,00 sehingga total penghasilan Rp. 2.400.000,00) maka seluruh penghasilan Sudir Gunanto pada bulan Desember terutang PPh Pasal 21 dan harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemberi Kerja. Dengan demikian pada Desember tersebut tidak ada Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah.

1. Sokhid adalah juga pegawai tetap PT Insan Selalu Lestari. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar 900.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 12.500,00 sebulan. Sokhid menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).


Karena penghasilan Sokhid sebulan kurang dari Rp 1.000.000,00 sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

2. Anuri adalah pegawai tetap PT Dinda Dimana. Ia memperoleh gaji beserta tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 2.050.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 30.000,00 sebulan. Anuri belum menikah (status TK/0).

Karena penghasilan Anuri sebulan lebih dari Rp 2.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut harus dipotong oleh Pemberi Kerja.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



6. Rini bulan Agustus 2003 bekerja sebagai buruh harian pada PT Yana Putri Merayu. Ia bekerja selama 6 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00. Misalkan Upah Minimum yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 631.554,00 sebulan. Rini belum menikah (status TK/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari	Rp	100.000,00
Dikurangi: $1/10 \times \text{UMP} = 1/10 \times \text{Rp } 631.554,00$	<u>Rp</u>	<u>63.154,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	36.846,00
PPh Pasal 21 terutang sehari $5\% \times \text{Rp } 36.000,00$	Rp	1.800,00
Jumlah PPh Pasal 21 terutang selama 6 hari; adalah $6 \text{ hari} \times \text{Rp } 1.800,00 = \text{Rp } 10.800,00$		

b. Karena jumlah upah yang diterima oleh Rini dalam bulan Agustus 2003 belum melebihi jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 1.000.000,00 sebulan, maka seluruh PPh Pasal 21 yang terutang atas upah tersebut ditanggung oleh Pemerintah.

7. Eko pada bulan Agustus 2003 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. Ia bekerja selama 15 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00. Misalkan ketentuan Upah Minimum yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp 631.554,00 sebulan. Eko belum menikah (status TK/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari	Rp	100.000,00
Dikurangi: PTKP sehari $= 1/360 \times \text{Rp } 2.880.000,00$	<u>Rp</u>	<u>8.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	92.000,00
PPh Pasal 21 terutang sehari $5\% \times \text{Rp } 92.000,00$	Rp	4.600,00

b. Penghitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah:

Batas upah sehari yang PPh-nya ditanggung oleh Pemerintah = $1/26 \times \text{Rp } 1.000.000,00$	Rp	38.462,00
Dikurangi: PTKP sehari $= 1/360 \times \text{Rp } 2.880.000$	<u>Rp</u>	<u>8.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak sehari	Rp	30.462,00
PPh Pasal 21 DTP sehari $5\% \times \text{Rp } 30.000,00$	Rp	1.500,00

c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja:
 $(\text{Rp } 4.600,00 - \text{Rp } 1.500,00) \times 15 \text{ hari} = \text{Rp } 46.500,00$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ttd,-

u.b.
KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN

BOEDIONO



KOEMORO WARSITO, S.H.
NIP 060041898

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

RALAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486/KMK.03/2003

TENTANG

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 terdapat kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan, maka perlu diadakan ralat sebagai berikut:

1. Contoh Nomor 2 huruf a angka 3:

Tertulis:

- 3) PPh atas THR

(Rp. 40.125,00 - Rp. 37.750,00)

Rp. 2.375,00

Seharusnya:

- 3) PPh atas THR

(Rp. 481.500,00 - Rp. 453.000,00)

Rp. 28.500,00

2. Contoh Nomor 2 huruf c:

Tertulis:

- c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja

= Rp. 40.125,00 - Rp. 28.250,00 = Rp. 11.875,00

Seharusnya:

- c. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja

= (Rp. 37.750,00 + Rp. 28.500,00) - Rp. 28.250,00 = Rp. 38.000,00

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003/ tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Ralat Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2003

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

v.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

KOEMORO WARSI, S.H.
NIP.060041898

AGUS HARYANTO
NIP 060035211